



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 01 Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018

Terdakwa Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019

Terdakwa didampingi Yansen Tarigan,SH, Advokat/penasihat Hukum pada LBH Sinar Pagi, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB tidak terbukti dalam dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu" dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhannya 3,98 (tiga koma sembilan delapan gram)
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok jarum super yang didalamnya berisi 5 paket ganja dengan berat keseluruhan 14, 84 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih.
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU  
PRIMER**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat didepan ITC Cibonong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dikarenakan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"**, perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar Pukul 10.30 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Pukul 11.00 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D tiba di ITC Cibinong, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D menghubungi JONI dengan maksud untuk memberitahu bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah sampai di ITC cibinong kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh untuk menunggu FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN dan akan menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D tidak lama kemudian FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D lewat handpone dan menanyakan posisi HAROLD WILSON PHILIPS D serta ciri ciri HAROLD WILSON PHILIPS D memakai baju warna apa, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D Jawab bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah diindomart depan ITC Cibinong dan HAROLD WILSON PHILIPS D menggunakan baju warna Hijau kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh menunggu, Bahwa benar tidak lama terdakwa menunggu datang terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan narkoba jenis shabu kepada HAROLD WILSON PHILIPS D kemudian saksi RIZKI BAGOES HISOFI, saksi MUHAMMAD ZULFAHMI melakukan penangkapan terhadap HAROLD WILSON PHILIPS D, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 410, 8 (empat ratus sepuluh koma delapan) gram dari FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN melalui terdakwa.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh saksi RIZKI BAGOES HISOFI dan saksi MUHAMAD ZULFAHMI terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 Wib di parkiran kos-kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram berat brutto keseluruhan : 14,84 gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369 sebagai alat komunikasi.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok "sampoerna A Mild" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 1,8117 gram diberi nomor barang bukti 3687/2018/NF sisa setelah diuji 1,7462 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah Lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dikarenakan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu** , perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar Pukul 10.30 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Pukul 11.00 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D tiba di ITC Cibinong, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D menghubungi JONI dengan maksud untuk memberitahu bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah sampai di ITC cibinong kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh untuk menunggu FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN dan akan menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D tidak lama kemudian FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D lewat handpone dan menanyakan posisi HAROLD WILSON PHILIPS D serta ciri ciri HAROLD WILSON PHILIPS D memakai baju warna apa, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D Jawab bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah diindomart depan ITC Cibinong dan HAROLD WILSON PHILIPS D menggunakan baju warna Hijau kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh menunggu, Bahwa benar tidak lama terdakwa menunggu datang terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan narkotika jenis shabu kepada HAROLD WILSON PHILIPS D kemudian saksi RIZKI BAGOES HISOFI, saksi MUHAMMAD ZULFAHMI melakukan penangkapan terhadap HAROLD WILSON PHILIPS D, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 410, 8 (empat ratus sepuluh koma delapan) gram dari FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN melalui terdakwa.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh saksi RIZKI BAGOES HISOFI dan saksi MUHAMAD ZULFAHMI terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 Wib di parkiran kos-kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram berat brutto keseluruhan : 14,84 gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369 sebagai alat komunikasi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok "sampoerna A Mild" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 1,8117 gram diberi nomor barang bukti 3687/2018/NF sisa setelah diuji 1,7462 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**DAN**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa FADLY HIDAYAT Bin HAMID SUEB pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah Lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dikarenakan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman,** perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar Pukul 10.30 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Pukul 11.00 Wib HAROLD WILSON PHILIPS D tiba di ITC Cibinong, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D menghubungi JONI dengan maksud untuk memberitahu bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah sampai di ITC cibinong kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh untuk menunggu FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN dan akan menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D tidak lama kemudian FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN menghubungi HAROLD WILSON PHILIPS D lewat handpone dan menanyakan posisi HAROLD WILSON PHILIPS D serta ciri ciri HAROLD WILSON PHILIPS D memakai baju warna apa, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D Jawab bahwa HAROLD WILSON PHILIPS D sudah diindomart depan ITC Cibinong dan HAROLD WILSON PHILIPS D menggunakan baju warna Hijau kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D disuruh menunggu, Bahwa benar tidak lama terdakwa menunggu datang terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan narkoba jenis shabu kepada HAROLD WILSON PHILIPS D kemudian saksi RIZKI BAGOES HISOFI, saksi MUHAMMAD ZULFAHMI melakukan penangkapan terhadap HAROLD WILSON PHILIPS D, kemudian HAROLD WILSON PHILIPS D mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 410, 8 (empat ratus

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh koma delapan) gram dari FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN melalui terdakwa;

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh saksi RIZKI BAGOES HISOFI dan saksi MUHAMAD ZULFAHMI terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 Wib di parkir kos-kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram berat brutto keseluruhan : 14,84 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369 sebagai alat komunikasi.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,0602 gram diberi nomor barang bukti 3688/2018/NF sisa setelah diuji 2,8470 gram, 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2718 gram diberi nomor barang bukti 3689/2018/NF sisa setelah diuji 5,0923 gram nomor 3687/2018/NF dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3689/2018/NF benar mengandung narkoba jenis Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhamad Zulfahmi;
  - Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ganja;
  - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba tersebut saksi lakukan bersama saksi Rizki Bagoes Hisofi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah kamar No. 8 di Jl. Lingkungan 01Ciriung Kec. Cibinong Bogor Jawa Barat;
  - Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa :1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
  - Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, beserta 1 (satu) unit HP warna putih merk "XIAOMI dengan nomor simcard 081289966369;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HAROLD WILSON PHILIPD pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di dekat toko mainan anak simpang depok Jln. Raya Bogor Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;
  - Bahwa saat ditangkap HAROLD WILSON PHILIPD mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN melalui Terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB kemudian rekan saksi melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB;
  - Bahwa kemudian Terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB berhasil ditangkap kos-kosan Kanda Raka Hamzah kamar No. 8 di Jl. Lingkungan 01 Ciriung Rt, 001/001 Kel, Ciriung Kec, Cibinong Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti seperti yang disebutkan sebelumnya;
  - Bahwa tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki bernama FIRDAUS BIN UDIN SYAFRUDDIN, lalu kami tangkap dan kami geledah juga ditemukan shabu dan diakui diperoleh dari KAKA als. AIS (DPO) namun tidak diketahui keberadaannya, lalu kami membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja dari Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN. Terdakwa dalam kesehariannya bekerja pada Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN dan Terdakwa sering main ke kontrakan Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya shabu dan ganja akan diberikan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN;
  - Bahwa Shabu dan ganja yang disita dari penguasaan Terdakwa rencananya akan diserahkan lagi kepada orang lain karena Terdakwa disini berperan sebagai kurir;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Rizki Bagoes Hisofi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut saksi lakukan bersama saksi Muhamad Zulfahmi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah kamar No. 8 di Jl. Lingkungan 01Ciriung Kec. Cibinong Bogor Jawa Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa :1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, beserta 1 (satu) unit HP warna putih merk "XIAOMI dengan nomor simcard 081289966369;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HAROLD WILSON PHILIPD pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di dekat toko mainan anak simpang depok Jln. Raya Bogor Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap HAROLD WILSON PHILIPD mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN melalui Terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB kemudian rekan saksi melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB;
  - Bahwa kemudian Terdakwa FADLY HIDAYAT bin HAMID SUEB berhasil ditangkap kos-kosan Kanda Raka Hamzah kamar No. 8 di Jl. Lingkungan 01 Ciriung Rt, 001/001 Kel, Ciriung Kec, Cibinong Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti seperti yang disebutkan sebelumnya;
  - Bahwa tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki bernama FIRDAUS BIN UDIN SYAFRUDDIN, lalu kami tangkap dan kami geledah juga ditemukan shabu dan diakui diperoleh dari KAKA als. AIS (DPO) namun tidak diketahui keberadaannya, lalu kami membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja dari Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN. Terdakwa dalam kesehariannya bekerja pada Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN dan Terdakwa sering main ke kontrakan Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya shabu dan ganja akan diberikan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. FIRDAUS Bin UDIN SYAFRUDIN;
  - Bahwa Shabu dan ganja yang disita dari penguasaan Terdakwa rencananya akan diserahkan lagi kepada orang lain karena Terdakwa disini berperan sebagai kurir;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut
3. Harold Wilson Phillipsd;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai tempat mengambil narkoba di depan ITC Cibinong dan akhirnya kami sama-sama tertangkap oleh petugas. Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Simpangan Depok Jl. Raya Bogor Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, ada orang yang menelepon saksi untuk menjemput pesanan narkoba di depan ITC Cibinong. Lalu saksi bilang OK, kemudian saksi berangkat menuju ke ITC Cibinong sesuai instruksi;
  - Bahwa disitu saksi disuruh menunggu sebentar. Tidak lama setelah itu, sekitar jam 11.00 ada lagi orang yang menelepon saksi yang belakangan saksi ketahui bernama FADLY HIDAYAT (Terdakwa) dan Terdakwa menanyakan bagaimana ciri-ciri saksi;
  - Bahwa Saksi bilang saksi menggunakan motor Vixion dengan mengenakan sweater hijau. Setelah Terdakwa menemukan saksi, Terdakwa menyerahkan tas kepada saksi. Tas tersebut berisikan shabu seberat kurang lebih 4 ons. Saksi langsung kabur setelah menerima tas tersebut. Tanpa saksi sadari ternyata saksi diikuti oleh polisi dan setelah sampai di Simpangan Depok saksi sengaja ditabrak oleh petugas hingga saksi jatuh dan akhirnya ditangkap. Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polda Metro Jaya;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut
4. Firdaus Bin Udin Syafrudin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dahulu adalah tetangga saksi dan pada saat saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saksi menawarkannya untuk menjadi kurir narkoba. Atas penawaran saksi tersebut, Terdakwa menerimanya;
  - Bahwa Saksi yang terakhir ditangkap di antara Terdakwa dan Sdr. Harold. Yang pertama ditangkap adalah Terdakwa kemudian disusul Sdr. Harold dan saksi yang terakhir ditangkap setelah pengembangan dari 2 (dua) orang tersebut. Saksi ditangkap di rumah kos-kosan Kanda Raka Hamzah Kamar No. 8 Lingkungan 01 Ciriung No. 99 RT. 005/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pagi-pagi saksi ditelepon oleh Sdr. Ais yang memberitahukan nomor telepon Sdr. Harold. Lalu saksi menelepon Sdr. Harold, saksi bilang ambil saja shabunya di kos-kosan saksi. Tapi akhirnya saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr. Harold di sekitaran ITC Cibinong;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di parkir kos-kosan saksi, selanjutnya saksi yang ditangkap di dalam rumah kos-kosan saksi. Setelah itu saksi digeledah dan juga kamar kos saksi diperiksa dan ditemukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang bukti. Selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Kepada Terdakwa saksi sudah memerintahkan untuk mengantarkan shabu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam waktu sebulan terakhir ini;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan shabu dan ganja, Terdakwa saksi beri upah berupa paket shabu untuk Terdakwa pakai (bukan untuk dijual). Terkadang juga saksi beri uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan untuk pengantaran yang terakhir ini, Terdakwa belum sempat saksi beri upahnya;
- Bahwa Kalau shabu jelas dari saksi dan jumlah sebesar itu adalah hasil kumpulan beberapa kali drop (*dikumpulin*) sedangkan ganja saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan dari mana;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari teman di Serang. Saksi dikenalkan oleh teman saksi yang mengatakan bahwa ini ada shabu. Tapi karena teman saksi tersebut sudah tua, jadi minta tolong saksi untuk mendistribusikannya. Sedangkan jumlahnya sendiri tidak tetap sesuai barang turun seberapa, segitulah saksi dikasi oleh teman saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah Lingkungan 01 ciriung No. 99 Rt. 005/01 Kel. Ciriung Kabupaten Bogor. Pada saat itu Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis dshabu kepada seseorang di depan ITC Cibinong;
- Bahwa Pada saat pengeledahan, ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa tas selempang yang Terdakwa gunakan. Dan setelah diperiksa oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, Berat brutto keseluruhan : 14,84 gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369 sebagai alat komunikasi;
  - Bahwa Sabu diperoleh dari Sdr. Firdaus pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2019, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di rumah kos-kosan Sdr. Firdaus yaitu sama dengan tempat Terdakwa ditangkap, rumah kosan Kanda Raka Hamzah Lingkungan 01 ciriung No. 99 Rt. 005/01 Kel. Ciriung Kabupaten Bogor ;
  - Bahwa Sabu akan Terdakwa berikan kepada seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Harold berdasarkan perintah dari Sdr. Firdaus karena Terdakwa berperan sebagai kurir saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembayaran sabu dan ganja tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan barangnya saja sesuai perintah dari Sdr. Firdaus;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.45 WIB di parkir kos-kosan Kanda Raka Hamzah Lingkungan 01 ciriung No. 99 Rt. 005/01 Kel. Ciriung Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya sesaat setelah Terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. Harold di depan ITC Cibinong;
  - Bahwa Lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yang disebutkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa diinterogasi, dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja dari Sdr. Firdaus yang tinggal di rumah kosan tersebut. Petugas menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Sdr. Firdaus datang dan langsung ditangkap pula oleh petugas kemudian digeledah badan dan juga kamar kosnya. Pada kamar kosnya ditemukan beberapa barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firdaus berikut barang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang disita dari kami berdua dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Firdaus sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman di daerah Cikaret;
- Bahwa Sebagai upah untuk mengantarkan shabu Terdakwa diberikan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang pula Terdakwa diberi paket shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram,  
Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram,  
Berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira Pukul 10.30 Wib saksi Harold Wilson Philips D berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada saksi Firdaus;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi Harold Wilson Philips D tiba di ITC Cibinong, kemudian saksi Firdaus menghubungi saksi Harold Wilson Philips D menanyakan posisi saksi Harold Wilson Philips D serta ciri ciri saksi Harold Wilson Philips D dan saksi Firdaus kemudian menyuruh saksi Harold Wilson Philips D untuk menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D;
- Bahwa kemudian saksi Rizki Bagoes Hisofi dan saksi Muhammad Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap saksi Harold Wilson Philips D, dan kemudian saksi Harold Wilson Philips D mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Firdaus melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rizki Bagoes Hisofi dan saksi Muhamad Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada sekira pukul 12.45 Wib di parkir kos-kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
    - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram,  
berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,
- 3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard :  
081289966369
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok "sampoerna A Mild" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 1,8117 gram diberi nomor barang bukti 3687/2018/NF sisa setelah diuji 1,7462 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,0602 gram diberi nomor barang bukti 3688/2018/NF sisa setelah diuji 2,8470 gram, 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2718 gram diberi nomor barang bukti 3689/2018/NF sisa setelah diuji 5,0923 gram nomor 3687/2018/NF dan 3689/2018/NF benar mengandung narkotika jenis Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paket Shabu-shabu dan Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan 1** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira Pukul 10.30 Wib saksi Harold Wilson Philips D berangkat ke Cibinong untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi Harold Wilson Philips D tiba di ITC Cibinong, kemudian saksi Firdaus menghubungi saksi Harold Wilson Philips D menanyakan posisi saksi Harold Wilson Philips D serta ciri ciri saksi Harold Wilson Philips D dan saksi Firdaus kemudian menyuruh saksi Harold Wilson Philips D untuk menunggu dan kemudian Terdakwa datang mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rizki Bagoes Hisofi dan saksi Muhammad Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap saksi Harold Wilson Philips D, dan kemudian saksi Harold Wilson Philips D mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Firdaus melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rizki Bagoes Hisofi dan saksi Muhamad Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada sekira pukul 12.45 Wib di parkir kos-kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram,
- berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah benar shabu yang ada pada Terdakwa merupakan Narkotika maka dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok "sampoerna A Mild" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 1,8117 gram diberi nomor barang bukti 3687/2018/NF sisa setelah diuji 1,7462 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan shabu tersebut berasal dari saksi Firdaus dan Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D atas perintah saksi Firdaus dan untuk itu Terdakwa menerima Upah dari saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa saksi Harold Wilson Philips D dipersidangan menerangkan shabu yang diterima dari terdakwa sejumlah sekitar kurang lebih 4 (empat) ons/400 (Empat ratus) gram;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Firdaus di persidangan membenarkan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu dan selanjutnya saksi Firdaus menerangkan mendapatkan shabu dari teman di Serang dan karena teman saksi Firdaus tersebut sudah tua, jadi minta tolong kepada saksi Firdaus untuk mendistribusikan shabu tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih 4 ons kepada saksi Harold Wilson Philips D atas perintah saksi Firdaus, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pasal 132 ayat 1 mengatur tentang sistem penjatuhan hukuman terhadap delik percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa menyerahkan narkoba dimulai dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi Firdaus memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D di sekitaran ITC Cibinong;

Menimbang bahwa pada akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi Harold Wilson Philips D di depan ITC Cibinong dan Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terlihat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Firdaus telah bersepakat untuk menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada saksi Harold Wilson Philips D dan kesepakatan tersebut merupakan suatu bentuk permufakatan jahat dengan demikian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat diterapkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan kepada diri Terdakwa maka dakwaan kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur kesatu dan kedua telah dibuktikan dan terbukti secara sah dan meyakinkan didalam dakwaan kesatu Primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu Primair dan selanjutnya menyatakan unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan 1** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi Rizki Bagoes Hisofi dan saksi Muhamad Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada sekira pukul 12.45 Wib di parkir kos-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan kanda Raka Hamzah lingkungan 01 Ciriung No.99 Rt.005/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah ganja yang ada pada terdakwa termasuk didalam narkotika golongan 1?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab: 6482/NFF/2018 tanggal 04 Januari 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super” berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,0602 gram diberi nomor barang bukti 3688/2018/NF sisa setelah diuji 2,8470 gram, 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2718 gram diberi nomor barang bukti 3689/2018/NF sisa setelah diuji 5, 0923 gram nomor 3687/2018/NF dan 3689/2018/NF benar mengandung narkotika jenis Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi atas diri terdakwa

Menimbang bahwa Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pasal 132 ayat 1 mengatur tentang sistem penjatuhan hukuman terhadap delik percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Ganja yang dilakukan seorang diri tanpa terbukti adanya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan ataupun permufakatan jahat antara Terdakwa dengan pihak lain sehingga menurut Majelis Hakim tindak pidana telah selesai dilakukan, sehingga baik percobaan maupun permufakatan jahat tidak relevan lagi untuk perbuatan Terdakwa, dengan demikian Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram,

- berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369;

Adalah Narkotika dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Narkotika yang diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah Yang cukup banyak;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Hidayat Bin Hamid Sueb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika golongan I dan Menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00-(Satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4(Empat) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, Berat Bruto Keseluruhan :3,98 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, berat brutto keseluruhan : 14,84 gram,

3.1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan no simcard : 081289966369;  
Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh kami, Eko Julianto, S.H., MM., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Ramon Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, SE.Ak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rinaldy Adriansyah, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H

Eko Julianto, S.H., MM., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, SE.Ak, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)